

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari peneliti maka dapat ditarik kesimpulan mengenai analisis penerapan etika bisnis Islam dalam sistem jual beli pada pedagang kaki lima di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

1. Pemahaman etika bisnis Islam pada pedagang kaki lima menunjukkan bahwa tidak semua pedagang memahami dengan baik etika tersebut. Beberapa pedagang beranggapan dan memahami bahwa etika bisnis Islam mengarah pada sikap baik, ramah, jujur, tanggung jawab dan meniatkan berdagang dengan berpedoman pada syariat Islam. Beberapa pedagang meniatkan kegiatannya karena Allah SWT. Sedangkan pedagang lain belum mengetahui dan memahami etika bisnis Islam dan terkesan hanya berdagang dengan tanpa pedoman.
2. Penerapan etika bisnis Islam dalam sistem jual beli pada pedagang kaki lima di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa tidak semua pedagang menerapkan dengan baik etika bisnis Islam sesuai dengan prinsip ketauhidan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebaikan, amanah, dan kejujuran. Beberapa pedagang sudah melakukan beberapa prinsip tersebut ketika transaksi jual beli, sedangkan pedagang

yang lain hanya berdagang tanpa melakukan etika sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang dipaparkan, maka peneliti memberikan saran yang memberikan manfaat bagi pihak lain dalam penelitian ini. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi pedagang kaki lima di Desa Campurdarat diharapkan mempertahankan dan menambah kualitas sikap yang baik sesuai dengan syariat Islam dalam melakukan kegiatan berdagang. Karena sesuatu yang dilandaskan etika yang baik terutama dalam berdagang dengan diniatkan pada Allah SWT maka akan mendatangkan keuntungan berupa rezeki dan keuntungan yang bermanfaat bagi kehidupannya. Sedangkan bagi yang belum menerapkan diharapkan berusaha untuk memahami dan lebih mempelajari etika yang baik dalam berdagang.
2. Bagi pembeli diharapkan mampu mempertahankan sikap yang sesuai dengan pedagang lakukan. Ketika pedagang memberikan kebaikan maka harus dibalas kebaikan. Ketika pedagang kurang baik, maka pembeli mengingatkan atau dilarang membalasnya.
3. Bagi para peneliti selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat banyak keterbatasan dalam hal apapun. Diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek yang berbeda serta

hal-hal yang dapat memperbarui penelitian ini sehingga dapat menambah pengetahuan dibidang etika bisnis Islam.